

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM TERKAIT PENGUNAAN COVERNOTE DARI NOTARIS/PPAT SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERJANJIAN KREDIT

Ni Nyoman Wetalika Jayanti Raisila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: wetalikaraisila@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji kedudukan dan akibat hukum terkait surat keterangan (covernote) yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT dijadikan sebagai dasar dalam permohonan perjanjian kredit. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hukum penggunaan covernote yang diterbitkan Notaris/PPAT dalam permohonan fasilitas kredit bank hanyalah sampai batas menjelaskan bahwa telah terjadi pengikatan kredit oleh Notaris/PPAT dengan jaminan hak tanggungan, karena akta sertifikat masih dalam proses penyelesaian di Notaris/PPAT. Covernote tidaklah sebagai bukti agunan melainkan hanyalah sebagai bukti dan keterangan yang sifatnya temporer atau sementara yaitu sebagai dasar pegangan bagi bank yang nantinya akan mencairkan permohonan kredit. Akibat hukum covernote yang digunakan sebagai pegangan dalam permohonan fasilitas kredit apabila terjadi wanprestasi ialah pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan hak atas tanah tersebut, dikarenakan kedudukan tanah tersebut belum sebagai APHT, sehingga berakibat hukum pihak bank selaku kreditur akan merasa dirugikan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Covernote, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

The purpose of this article is to study about legal position and consequences of covernote issued by Notary/PPAT as the basis of loan agreement application. This study used normative law research method with constitution approach and comparative method. The result of the study indicates that covernote issued by Notary/PPAT in relation to bank loan application is limited only to clarify that loan agreement has been done with incorporeal right because the land registry certificate is still on process. Covernote served only as a temporary validation for banks to disburse loan application but not as collateral validation. The legal consequence of the covernote being used as a guide in the application for default visit credit facilities is that the bank cannot execute the guarantee of land rights, because it is on the land as APHT, so that the legal party as the creditor of the bank will feel disadvantaged.

Keywords: Legal Position, Legal Consequence, Covernote, Loan Agreement

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Perbankan mempunyai fungsi esensial dalam membantu perihal jalannya pembangunan khususnya perekonomian negara, yaitu dalam hal ini terkait dengan fungsi utama lembaga perbankan yaitu menyalurkan dana serta menghimpun dana masyarakat dalam kredit sebagai bentuk peran bank dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pencairan fasilitas kredit dilaksanakan bank

didasari atas kesepakatan atau melalui proses persetujuan dalam pinjam-meminjam (uang) yang dilaksanakan oleh pihak bank yang disebut sebagai kreditur dengan pihak peminjam dana yang disebut sebagai debitur. Kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam didasari atas prinsip kepercayaan, yang dimana maksud dari prinsip kepercayaan itu ialah debitur selaku peminjam dana akan membayar atau menuntaskan tagihan pinjaman uang itu kepada pihak bank beserta pembayaran imbalan, pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya atau bunga berdasarkan tenggat waktu yang sudah disepakati bersama. Lazimnya, perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam akan difokuskan kepada kewajiban pihak debitur selaku peminjam dana untuk menjalankan tanggung jawabnya yaitu kewajiban dalam membayar atau menuntaskan dengan menggunakan sistem mencicil atau mengangsur utang pokok sesuai dalam tenggat waktu yang disepakati bersama.¹

Di dalam mencairkan fasilitas kredit, pihak bank patut berlandaskan atas prinsip kepercayaan dan kehati-hati, perihal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau yang disingkat UU Perbankan yaitu pada Pasal 8 ayat (1) yang merumuskan bank pada saat memberi pinjaman atau fasilitas kredit kepada calon debitur yakni harus berdasarkan atas prinsip syariah, dalam hal ini bank umum harus yakin dan kuat dengan dilandasi atas analisis mendalam atau niat baik, kesanggupan serta kecakapan calon peminjam dana selaku debitur dalam memenuhi prestasinya membayar atau menuntaskan utangnya dengan disesuaikan pada apa yang tertuang dalam perjanjian serta kesepakatan kedua belah pihak.

Penilaian dalam permohonan fasilitas kredit yang dilakukan pihak bank selaku kreditur bisa melalui beragam tahapan analisis dan cara memakai Prinsip 5C yakni ialah *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (agunan atau jaminan) dan Prinsip 4P yakni *Personality* (kepribadian), *Purpose* (tujuan), *Prospect* (perkembangan keadaan ekonomi), *Payment* (pembayaran kembali). Sehingga dengan adanya analisis 5C dan 4P diharapkan dapat membantu pihak bank selaku kreditur dalam mengurangi terjadinya kemerosotan bank akibat pemberian fasilitas kredit. Kredit oleh lembaga perbankan sebagai suatu kegiatan usaha mempunyai resiko sangat besar. Oleh karena itu dalam memberikan kredit, pihak debitur wajib memberikan jaminan atau agunan sebagai kepastian akan pemenuhan pengembalian kredit kepada pihak bank.²

Di dalam memberikan kredit, pihak bank dapat menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, adapun persyaratan salah satunya yaitu harus adanya agunan atau jaminan. Jaminan dapat diartikan sebagai kekayaan yang dapat berupa harta benda milik pihak debitur yang dapat digunakan sebagai agunan jika muncul situasi ketidakmampuan pihak debitur membayar utang yang dimilikinya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakatinya. Jaminan merupakan syarat yang esensial dalam pencairan kredit, sebab jaminan dapat menentukan tinggi atau rendahnya kredit yang akan diberikan pihak bank untuk calon debitur. Pada hakikatnya, jaminan pemberian kredit berfungsi sebagai dasar kepastian akan peluasan peminjaman dana debitur bila dikemudian hari diketahui

¹ Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 267.

² Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2017): 74-75.

debitur melakukan cedera janji atau diketahui pailit. Agunan dalam pemberian fasilitas kredit memberi jaminan perlindungan kepada kreditur selaku pemberi fasilitas kredit, kreditur akan mendapatkan keamanan dan kepastian hukum yang maksudnya ialah bahwa uang pinjaman atau kreditnya akan dikembalikan walaupun debitur melakukan cedera janji (wanprestasi), yaitu dengan melalui tahapan mengeksekusikan objek agunan kredit bank yang telah dijaminan oleh pihak debitur. Adanya agunan dalam hal pemberian kredit merupakan unsur penting, karena kondisi ekonomi pihak debitur dapat berubah sewaktu-waktu atau tidak senantiasa stabil. Jika kondisi ekonomi debitur berubah atau cenderung turun atau dalam keadaan terancam dan tidak sanggup lagi memenuhi pembayaran hutangnya, maka jaminan atau agunan tersebut akan dilepaskan atau dijual. Jika hasil penjualan tidak memenuhi penutupan hutang debitur maka pihak bank (kreditur) akan dirugikan. Dalam praktiknya, jaminan yang digunakan pada pemberian fasilitas kredit adalah jaminan hak tanggungan. Jaminan pada perjanjian kredit terlebih dahulu wajib diteliti oleh pihak bank dengan meminta bantuan dengan menggunakan jasa Notaris/PPAT.³

Notaris adalah pejabat publik dalam hal ini berwenang mengeluarkan akta autentik serta mempunyai kewenangan lain sebagaimana yang telah dijelaskan pada undang-undang tersebut serta undang-undang yang lain, perihal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disingkat sebagai UU Jabatan Notaris yang termuat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1. Sehingga Notaris memiliki peranan dan fungsi yang esensial perihal dalam meringankan beban pemerintah, yaitu dalam membantu pemerintah dan pihak lain yang memerlukan Notaris untuk memberi ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum perihal saat pembuatan akta autentik. Pejabat umum yang berwenang dalam mengeluarkan akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau dapat disingkat PPAT. PPAT mempunyai tugas-tugas yakni menjalankan sebgai prosedur pendaftaran tanah dengan mengeluarkan akta yang digunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya perbuatan hukum terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dimana akan digunakan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, ketentuan tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam praktiknya dapat ditemui ketidakpastian hukum dalam lembaga perbankan atau dalam hal praktik pembuatan akta tanah oleh Notaris/PPAT antara lain diantaranya melalui diterbitkannya keterangan beru surat yang dikenal dengan istilah *Covernote*.

Perlindungan hukum terkait perjanjian kredit, prinsipnya berupa perlindungan hak pemberi fasilitas kredit dalam hal ini pihak bank selaku kreditur serta peminjam dana yang dalam ini selaku debitur. Dalam perjanjian kredit, pihak bank dalam hal ini selaku kreditur wajib untuk memperoleh kepastian yaitu dalam hal pengembalian

³ Budiyo, Singgih, and Gunarto Gunarto. "Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan." *Jurnal Akta* 4, No. 4 (2017): 789.

dana (kredit) dari debitur selaku peminjam dana. Sama halnya dengan kreditur, debitur selaku peminjam dana juga membutuhkan perlindungan hak selaku si peminjam dana dalam pengoperasian perjanjian kredit. *Covernote* terbilang berakar pada hukum formil yang berawal dari kebiasaan yang dilaksanakan atau diterapkan dengan berulang kali secara bersamaan. Kebiasaan yang dilakukan bersamaan dilakukan secara berulang kali oleh masyarakat serta kebiasaan tersebut diikuti atas pelanggaran hukum sehingga kebiasaan itu akan dikategorikan menjadi kebiasaan hukum.

Covernote timbul dikarenakan adanya keperluan yang urgen antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak peminjam uang selaku debitur. Pihak debitur selaku peminjam dana yang hendak kreditnya lekas diberikan langsung oleh kreditur dan pihak kreditur yakni bank juga hendak lekas mencairkan permohonan fasilitas kredit kepada debitur dengan alasan mengingat bahwa persaingan dalam lingkup perbankan sangat berambisi dalam memperoleh keuntungan dengan mencari nasabah sehingga membuat pihak bank selaku kreditur untuk bertindak pasti dan bertindak tanggap dalam mencairkan permohonan fasilitas kredit. Sehingga, belum terselesaikannya dokumen-dokumen jaminan pihak debitur selaku peminjam dana itulah maka dibuat kesepakatan dengan maksud akan segera diselesaikannya dokumen jaminan tersebut melalui Notaris/PPAT maka dibuatlah *covernote*. Bank menganggap Notaris/PPAT yang menerbitkan *covernote* telah sesuai dan nantinya mampu dimintai pertanggungjawaban (*responsibility*) kepada Notaris/PPAT maka pihak kreditur maupun pihak debitur merasa aman dan memperoleh rasa ketenangan sehingga kredit bisa segera dicairkan. *Covernote* yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT ini digunakan sebagai pegangan atau dasar untuk pihak kreditur dalam hal ini pihak bank dalam mencairkan permohonan fasilitas kredit oleh debitur.

Notaris/PPAT menerbitkan *covernote* yang dimana *covernote* ialah keterangan yang berupa surat sebagai bukti kepengurusan akta sertifikat tanah yang sedang dalam tahapan roya, tahapan balik nama atas kepemilikan tanah atau pemecahan sertifikat tanah menjadi dua sertifikat dan lain sebagainya, dengan kata lain Notaris/PPAT belum dapat menyelesaikan akta sertifikat atau masih dalam tahap proses kepengurusan akta sertifikat tersebut. Sedangkan pihak debitur yang dalam hal ini merupakan pemilik sertifikat ingin menggunakannya sebagai jaminan dalam melakukan permohonan perjanjian kredit pada pihak bank dengan diikat menggunakan hak tanggungan. Dalam mempercepat prosedur pencairan fasilitas kredit, pihak kreditur akan meminta *Covernote* kepada Notaris/PPAT bersangkutan, yang dimana nantinya *covernote* tersebut akan dijadikan sebagai jaminan dengan maksud bahwa akta sertifikat tersebut akan selesai diurus berdasarkan kesepakatan waktu yang ditetapkan kedua belah pihak dari yang tercantum dalam *Covernote* Notaris/PPAT. *Covernote* merupakan suatu surat yang didalamnya terdapat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT, yang dalam hal ini *Covernote* pada waktu dilakukannya kesepakatan perjanjian kredit diterbitkan oleh Notaris/PPAT maksudnya ialah untuk mendasari suatu perjanjian tersebut dimana diikat dengan agunan dalam perjanjian permohonan fasilitas kredit yang dilaksanakan oleh pihak kreditur dan pihak debitur.⁴ *Covernote* dipakai sebagai pengganti atas kekurangan bukti jaminan, sebab adanya kebutuhan serta dalam hal ini *covernote* hanya dijadikan

⁴ Cahyono, Bayu Ilham. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 25, no. 1 (2015): 6.

bukti sementara hingga Notaris/PPAT menyelesaikan akta sertifikat kepemilikan tanah yang sebelumnya sedang dalam proses penyelesaian kepada pihak bank. Namun dalam instrumen peraturan perundang-undangan khususnya pada UU Perbankan, UU Jabatan Notaris, serta PP Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diatur secara tegas mengenai peranan, fungsi, kedudukan, serta akibat hukum *covernote*. Sehingga terjadi kekosongan norma hukum dalam hal kedudukan serta akibat hukum pengeluaran *Covernote* oleh Notaris/PPAT.⁵ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan jurnal ini dengan judul "Kedudukan dan Akibat Hukum Terkait Penggunaan *Covernote* Sebagai Dasar Permohonan Perjanjian Kredit".

Di dalam penulisan jurnal ini, jika dibandingkan dengan studi-studi yang terdahulu memiliki mempunyai kesamaan topik yang mengkaji mengenai *Covernote*, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Studi terdahulu yang pada tahun 2018 dibuat oleh Gusti Ayu Putu Pradnyasari dan I Made Arya Utama mengenai kedudukan hukum *covernote* Notaris terhadap perlindungan hukum bank dalam perjanjian kredit. Fokus dalam studi ini adalah kedudukan *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris dalam perjanjian kredit bank serta kekuatan hukum *covernote* Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit.⁶ Selain itu, Dewi Rachmayani dan Agus Suwandono pada tahun 2017 juga melakukan studi mengenai *covernote* notaris dalam perjanjian kredit dalam perspektif hukum jaminan. Fokus studi ini adalah penggunaan *covernote* Notaris dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi bank ditinjau berdasarkan hukum jaminan.⁷ Jika dilihat dari dua studi terdahulu diatas, pada dasarnya fokus kajian yang dibahas berbeda, penulisan jurnal ini lebih menekankan pada kedudukan serta akibat hukum terkait penggunaan *covernote* dari Notaris/PPAT sebagai dasar permohonan perjanjian kredit. Dengan kata lain, yang dikaji adalah kedudukan hukum surat keterangan (*covernote*) yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai dasar pengikatan perjanjian kredit serta Bagaimana akibat hukum pengeluaran surat keterangan (*covernote*) oleh Notaris/PPAT yang dijadikan dasar dalam permohonan perjanjian kredit apabila terjadi wanpretasi.

Adapun di dalam instrumen peraturan perundang-undangan khususnya pada UU Perbankan, UU Jabatan Notaris, serta PP Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diatur secara tegas mengenai peranan, fungsi, kedudukan, serta akibat hukum *covernote*. Sehingga terjadi kekosongan norma hukum dalam hal kedudukan serta akibat hukum pengeluaran *Covernote* oleh Notaris/PPAT.⁸ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan jurnal ini dengan judul "Kedudukan dan Akibat Hukum Terkait Penggunaan *Covernote* Sebagai Dasar Permohonan Perjanjian Kredit".

⁵ Nurjaya, I. Made Ari, I. Nyoman Sumardhika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kewenangan Notaris/PPAT terhadap Pembuatan *Covernote*." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 422.

⁶ Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan, and I. Made Arya Utama. "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 446.

⁷ Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "*Covernote* Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2017): 73.

⁸ Nurjaya, I. Made Ari, I. Nyoman Sumardhika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kewenangan Notaris/PPAT terhadap Pembuatan *Covernote*." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 422.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan (*covernote*) yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai dasar pengikatan perjanjian kredit?
2. Bagaimana akibat hukum pengeluaran surat keterangan (*covernote*) oleh Notaris/PPAT yang dijadikan dasar dalam permohonan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini yaitu guna mengkaji kedudukan hukum terkait surat keterangan (*covernote*) yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT serta akibat hukum penggunaan surat keterangan (*covernote*) Notaris/PPAT yang dijadikan dasar dalam permohonan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai pada penelitian normatif ini ialah pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Pemakaian pendekatan konseptual dengan mencermati pandangan-pandangan atau ideologi-ideologi yang tumbuh di dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji serta menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji pada jurnal ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah studi kepustakaan (dokumen). Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer yakni UU Perbankan, UU Jabatan Notaris dan PP Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta bahan hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal serta penelitian hukum lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Surat Keterangan (*Covernote*) yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Sebagai Dasar Pengikatan Perjanjian Kredit

Dilihat dari segi etimologis *Covernote* terdiri dua kata yang digabungkan yakni *Cover* yaitu menutup atau membungkus, dan *Note* yang artinya catatan, sehingga secara etimologis dapat diketahui ialah *Covernote* adalah keterangan (akhir) atau catatan dari suatu peristiwa. Dalam lingkup Notaris/PPAT dapat diartikan sebagai suatu keterangan terakhir dari suatu perbuatan hukum para pihak yang dilaksanakan di depan Notaris/PPAT. Bentuk dari *Covernote* yaitu dapat berupa keterangan yang wujudnya berupa surat dalam hal ini diterbitkan oleh Notaris/PPAT karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris/PPAT. *Covernote* pada umumnya diterbitkan oleh Notaris/PPAT yang apabila dalam penerbitan akta otentik sesuai tugas dan kewenangannya, Notaris/PPAT dikatakan belum bisa menuntaskan pekerjaannya.

Di dalam proses perjanjian kredit, memerlukan waktu yang cukup panjang pada pemberian hak tanggungan hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan, oleh karena itu dalam memberi kepastian hukum pihak bank agar mampu sepakat dalam menyetujui pencairan dana kredit sebelum selesainya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan,

Notaris/PPAT akan mengeluarkan Surat Keterangan yang disebut dengan *Covernote*, yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT akan menyelesaikan, pembuatan APHT, pengurusan hak atas tanah, pendaftaran hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan. Sehingga *Covernote* yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT inilah yang digunakan sebagai pegangan dasar pihak bank dalam mencairkan kredit kepada pihak debitur.⁹

Covernote dikeluarkan berdasarkan kebiasaan yaitu dengan memperhatikan konsep hukum perikatan atau perjanjian serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sehingga, *Covernote* termasuk ke dalam instrumen perikatan atau perjanjian dan tidak dilarang dalam pembuatannya. Maka, *Covernote* mengikat para pihak yang namanya tercantum didalamnya yakni antara Notaris/PPAT sebagai pelaksana pembuatan akta yang belum terselesaikan dengan pihak bank yang meminta bukti jaminan sementara berupa Surat Keterangan (*Covernote*) dalam proses permohonan kredit yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan yaitu berupa sertifikat hak tanggungan masih dalam tahapan penyelesaian oleh Notaris/PPAT.

Dalam UU Jabatan Notaris, maupun PP Jabatan PPAT tidak terdapat segelintir pasalpun pada yang mengatur tentang wewenang Notaris/PPAT dalam menerbitkan Surat Keterangan *Covernote* pada umumnya dipergunakan oleh pihak debitur dalam mengajukan kredit kepada pihak kreditur. Kedudukan *Covernote* pada praktik perbankan ialah serta-merta mengikat secara moral yang timbul atas dasar kepentingan dan praktik. *Covernote* bukan merupakan alat bukti atas jaminan kredit, namun *Covernote* serta-merta digunakan sebagai keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sebagai pejabat yang menerbitkan *Covernote* dimana menjelaskan bahwa telah dilakukannya pengikatan kredit dalam hal ini pengikatan jaminan. *Covernote* hanya berfungsi sebagai pegangan sementara bagi pihak bank sebagai kreditur hingga nanti diberikannya keseluruhan dokumen serta agunan yang sudah diselesaikan oleh Notaris/PPAT.

Covernote bukan merupakan suatu elemen atau komponen dalam prosedur pengeluaran sertifikat hak tanggungan yang pada akhirnya dilakukan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional, melainkan *covernote* serta-merta sebatas menjelaskan bahwa pengeluaran sertifikat hak tanggungan masih dalam proses tahapan penyelesaian. Namun, pada praktiknya *Covernote* terkadang digunakan sebagai alternatif atas kekurangan bukti jaminan sementara yang dijadikan sebagai dasar pegangan kreditur dalam melakukan pencairan fasilitas kredit. Hal ini maksudnya ialah pada hak tanggungan karena *Covernote* adalah komponen dari munculnya 2 (dua) peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum dalam perjanjian agunan/jaminan hak tanggungan serta peristiwa hukum perjanjian pinjaman kredit.¹⁰

Pada kenyataannya, Bank akan menyepakati permohonan fasilitas kredit debitur hanya dengan dasar penerbitan *covernote* maksudnya ialah pihak bank yang berkedudukan sebagai kreditur dalam memberi fasilitas kredit kepada peminjam dana selaku debitur serta-merta berpatokan pada *Covernote* tersebut saja atau dengan

⁹ Irfandi, Dicky. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN COVER NOTE BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS COVER NOTE NO: 209/SK-NF/XII/2013 DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT FMO DI CIKARANG, BEKASI)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019): 9-10.

¹⁰ Hermawan, Eman. "KEKUATAN HUKUM COVERNOTE SERTA TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE SEBAGAI PRODUK HUKUM YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS/PPAT." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, 2017: 7.

penjelasan lain ialah pencairan kredit oleh pihak bank tersebut hanya berlindung pada *covernote* saja. *Covernote* bukan merupakan sebagai akta autentik sehingga *Covernote* tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti akta autentik, karena *Covernote* hanya sebagai surat keterangan yang merupakan dokumen akhir saja. Oleh karena itu *covernote* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna serta tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit, sehingga apabila perjanjian kredit si debitur tersebut bermasalah dikemudian hari maka akan terjadi kekosongan hukum. Sehingga *covernote* sebagai dasar permohonan perjanjian kredit akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank, yang bisa menyebabkan kredit bermasalah sampai pada akhirnya bisa menyebabkan kredit macet dikemudian hari. Apabila terjadi kredit bermasalah maka pihak bank selaku kreditur harus menganalisa dan harus dapat bertanggung jawab dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal bank. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit yaitu pada prosedur perbankan harus dilandasi atas dasar kepercayaan dan kehati-hati bank maka permohonan kredit yang dilaksanakan nantinya mampu menimbulkan dampak positif kepada masyarakat dan meminimalisir timbulnya kredit macet.¹¹

Namun dalam praktiknya, *covernote* tentu digunakan selaku pegangan atau dasar pihak kreditur perihal pencairan permohonan kredit kepada pihak debitur, sebab yang termuat pada isi dari *covernote* tersebut telah berisikan pernyataan dari pihak Notaris/PPAT untuk melakukan serta menjalankan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama dengan pihak bank, yaitu Notaris/PPAT dapat menyelesaikan dokumen agunan sertifikat hak atas tanah yang mengikatnya yang dimana pihak debitur sudah menyerahkannya kepada pihak perbankan. Isi dari *covernote* yakni telah berisikan kesepakatan Notaris/PPAT untuk bersedia atau mampu melaksanakan isi *covernote* dengan memberikan kepastian penyelesaiannya sesuai jangka waktu yang telah disetujui bersama. Berkaitan pada pembahasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam hal ini teori perjanjian intim kaitannya dengan apa yang menjadi kesepakatan atau apa yang telah disetujui bersama yakni Bank dengan Notaris/PPAT pada saat sebelum diterbitkannya *covernote* tersebut, dimana pihak kreditur meminta kepada Notaris/PPAT untuk sanggup serta mampu dalam menjalankan perbuatan-perbuatan hukum seperti pembuatan akta pemberian hak tanggungan, pembuatan akta perjanjian kredit, pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan maupun pengikatan jaminan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional.¹²

Sehingga kedudukan *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT perihal kaitannya dengan permohonan perjanjian kredit bank serta-merta hanya digunakan sebagai keterangan dari Notaris/PPAT dalam hal ini menjelaskan bahwa jaminan hak tanggungan yang akan dijadikan dasar permohonan fasilitas kredit telah atau sedang diurus oleh Notaris/PPAT. *Covernote* tidak sebagai bukti agunan melainkan sebagai keterangan dan pengantar yang sifatnya temporer yang menjadi dasar pegangan bank untuk segera mencairkan kredit. Jika nantinya timbul ingkar janji (wanprestasi) pada waktu prosedur pembebanan agunan, *Covernote* yang

¹¹ Kadir, Rahmia, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, and Muhammad Ilham Arisaputra. "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT PADA PENERBITAN COVERNOTE." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, No. 2: 195.

¹² Sanjaya, I. Dewa Made Dwi. "Tanggung Jawab Hukum Notaris/PPAT Terhadap Penerbitan Covernote dalam Pemberian Kredit." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017): 197.

dikeluarkan Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit tidak dapat memberi perlindungan hukum kepada bank sebagai pihak kreditur dikarenakan *covernote* tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3.2 Akibat Hukum Penggunaan Surat Keterangan (*Covernote*) Oleh Notaris/PPAT yang Dijadikan Dasar Dalam Permohonan Perjanjian Kredit

Notaris/PPAT adalah jabatan yang dapat dipercaya masyarakat dalam menjalankan profesinya dalam memberi pelayanan hukum yaitu memberi jaminan, ketertiban hukum, perlindungan hukum serta kepastian hukum oleh karena itu perlu suatu alat bukti autentik yang berkaitan dengan suatu peristiwa, suatu keadaan, atau penyelenggaraan perbuatan hukum melalui jabatan tertentu.¹³ Keberadaan Lembaga Notaris/PPAT dikarenakan terdapat keperluan masyarakat mengenai akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang membuat memperlihatkan dengan pasti mengenai hak-hak serta apa yang menjadi kewajiban perorangan dalam menjadi subjek hukum pada kehidupan bermasyarakat. Notaris/PPAT adalah aparatur publik, dalam rangka menjaga asas hukum khususnya perbuatan hukum pada ranah keperdataan yang dibubuhkan kewenangan dalam Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pelayanan publik negara.¹⁴ Notaris/PPAT memperoleh kepercayaan oleh masyarakat perihal mendapatkan konsultasi serta bantuan hukum mengenai kepengurusan akta autentik. Namun, jika akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT sedang dalam proses penyelesaian, maka Notaris/PPAT pada praktiknya mengeluarkan *Covernote* atau Surat Keterangan.¹⁵

Penerbitan *Covernote* oleh Notaris/PPAT tidak dilarang pada dasarnya dalam perjanjian kredit. Namun, tetap waspada dan hati-hati dalam memeriksa dokumen mengenai kebenaran dan keabsahannya yang selanjutnya dijadikan agunan kredit. Sikap waspada dan hati-hati ini dikarenakan Notaris/PPAT yang membantu masyarakat dalam memberi pelayanan terutama kepada pihak bank. Perihal ini dapat disimak pada UU Perbankan Pasal 1 angka 2 huruf c yang merumuskan yakni terdapat beberapa pihak yang dapat mempunyai kerja sama atau yang boleh memiliki hubungan ialah pihak yang membantu dalam memberikan pelayanan kepada bank, salah satunya ialah konsultan hukum.¹⁶

Covernote sebagai dasar permohonan fasilitas kredit sangat dibutuhkan oleh debitur, karena dalam praktiknya pihak bank kerap kali untuk memperoleh keuntungan dengan mencari debitur sebanyak-banyaknya kurang bersikap hati-hati, hal itu dikarenakan ketakutan pihak bank akan hilangnya debitur ke pihak bank lainnya. Pada dasarnya, pihak bank perihal mencairkan kredit harus yakin dan percaya bahwa kredit yang nantinya akan dicairkan kepada pihak debitur tidak

¹³ Hakim, Synthia Haya. "Prinsip Kehati-hatian Notaris/PPAT pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015): 1.

¹⁴ Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 10.

¹⁵ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris/PPAT*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011). 444.

¹⁶ Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2017): 79.

menimbulkan masalah di kemudian hari atau yang sering disebut Kredit Bermasalah. Perihal tersebut tertuang pada Pasal 29 angka (3) UU Perbankan dimana merumuskan yakni berdasarkan prinsip syariah pada saat mencairkan kredit atau pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, pihak bank wajib untuk menjalankan beragam tahapan yang tidak membuat rugi bank serta wajib menyesuaikan kepentingan nasabah yang dimana debitur telah yakin akan menyimpan dananya kepada bank. Dalam penyaluran kredit, kedudukan *Covernote* mempunyai peran esensial yang dimana fungsi dari *Covernote* itu sendiri adalah bukti penjaminan yang mengikat atau dasar sementara bagi pihak bank dalam menyalurkan kredit. Sehingga, Notaris/PPAT akan membuat dan mengeluarkan *Covernote* dengan maksud bahwa Notaris/PPAT masih dalam penyelesaian pengurusan pengikatan jaminan dan belum dapat diselesaikan.¹⁷

Penggunaan *Covernote* tidak dapat menjamin bahwa kedepannya tidak timbul suatu masalah jika Notaris/PPAT tidak dapat menuntaskan setifikasi sehingga dapat menyebabkan kredit macet, maka jaminan tidak bisa dieksekusi oleh bank, hal itu disebabkan oleh status tanah yang belum diubah ke APHT, oleh karena itu menimbulkan konsekuensi hukum bank sebagai kreditur mengalami kerugian. *Covernote* bukan merupakan akta autentik meskipun *Covernote* ditandatangani dan diterbitkan oleh Notaris/PPAT yang pada dasarnya adalah Pejabat Publik yang berdasarkan perundang-undangan memenuhi dalam kualifikasi sebagai pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta autentik. Terbitnya *Covernote* tersebut tidak memfokuskan pada tatanan, syarat-syarat serta formalitas tertentu yaitu tidak terpenuhinya ketentuan akta autentik yang sudah termuat pada Pasal 1868 KUHPerduta. Sehingga kekuatan hukum *Covernote* apabila terdapat keadaan yang dimana *covernote* di pengadilan digunakan sebagai alat bukti, maka *covernote* hanyalah sebagai kekuatan tulisan tangan yang lumrah, bukti awalan dan tambahan bukti yang dimana seluruh pengukuran pembuktian kekuatannya diberikan ke hakim.¹⁸

Berbeda dengan kekuatan pembuktian sempurna pada akta autentik, *Covernote* yang diterbitkan Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Akibat hukum dari *Covernote* jika terdapat sengketa hukum maka dapat diselesaikan melalui ranah perdata maupun pidana. Dalam perihal ini, bentuk pertanggungjawaban Notaris/PPAT yang mengeluarkan *Covernote* adalah dengan penjatuhan sanksi. *Covernote* pada praktiknya mampu digunakan sebagai alat bukti meskipun *Covernote* dalam pembuktian kekuatannya tidak sempurna, yaitu hanyalah berupa akta di bawah tangan yang memerlukan bukti-bukti berlainan. Persyaratan dalam membenaran kekuatannya didasarkan pada Pasal 1828 KUHPerduta yakni a) Terdapat tanda tangan pihak yang terlibat; b) Dalam pembuatan akta, harus terdapat kesaksian; c) Adanya kejelasan dari isi akta.¹⁹

¹⁷ Royani, Lilin, Hernawan Hadi, and Muhammad Hudi Asrori. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehatihan Perbankan terhadap *Covernote* sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan." PhD diss., Sebelas Maret University, 2015. 192.

¹⁸ Juliyanto, Dwi Wahyu, and Moch Najib Imanullah. "PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS/PPAT SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN/KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN." *Jurnal Repertorium* 5, No. 2 (2018): 59.

¹⁹ Winarso, Ratih Puspitasari. "Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi

Akibat hukum Notaris/PPAT apabila tidak berhasil menjalankan isi dari *covernote*, maka Notaris/PPAT bisa diminta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan isi *covernote* tersebut dengan segera. Dalam hal ini, sesuai dengan persetujuan antara para pihak, Notaris/PPAT boleh mengusulkan perpanjangan waktu dalam menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan isi dari *covernote*. Apabila terdapat sengketa yang mengenai pengeluaran serta saat dilaksanakannya *Covernote*, sering kali sanksi yang diberi Notaris/PPAT yaitu berupa sanksi moral yaitu kurangnya rasa percaya bank kepada pihak Notaris/PPAT dikarenakan Notaris/PPAT tidak mampu menuntaskan isi dari *covernote* sesuai yang telah disepakati bersama. Notaris/PPAT dikatakan tidak bisa menuntaskan ketentuan pada Pasal 1366 KUHPerdata apabila kelalaian tersebut memang dikarenakan oleh kesalahan Notaris/PPAT dalam menerbitkan serta menjalankan isi dari *Covernote*.²⁰ Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yakni ialah berupa landasan perlindungan hukum pihak bank. Sengketa kredit dapat diproses dengan tahapan litigasi dengan melewati gugatan wanprestasi ataupun gugatan kepailitan, maupun dapat di proses secara non litigasi melewati penyelesaian secara internal bank dengan melalui LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia).

4. Kesimpulan

Kedudukan *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT perihal kaitannya dengan permohonan perjanjian kredit bank serta-merta hanya digunakan sebagai keterangan dari Notaris/PPAT dalam hal ini menjelaskan bahwa jaminan hak tanggungan yang akan dijadikan dasar permohonan fasilitas kredit telah atau sedang diurus oleh Notaris/PPAT. *Covernote* tidak sebagai bukti agunan melainkan sebagai keterangan dan pengantar yang sifatnya temporer yang menjadi dasar pegangan bank untuk segera mencairkan kredit. Jika nantinya timbul ingkar janji (wanprestasi) pada waktu prosedur pembebanan agunan, *Covernote* yang dikeluarkan Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit tidak dapat memberi perlindungan hukum kepada bank sebagai pihak kreditur dikarenakan *covernote* tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum *covernote* yang digunakan sebagai pegangan dalam permohonan fasilitas kredit apabila terjadi wanprestasi ialah pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan hak atas tanah tersebut, dikarenakan kedudukan tanah tersebut belum sebagai APHT, sehingga berakibat hukum pihak bank selaku kreditur akan merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid. Sus. Tpk/2018/Pt. Mks)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020). 404-413.

²⁰ Widiantera, Pande Nyoman Putra, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "AKIBAT HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9: 10-11.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris/PPAT*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011).

Jurnal

- Budiyono, Singgih, and Gunarto Gunarto. "Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).
- Cahyono, Bayu Ilham. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 25, no. 1 (2015).
- Hakim, Synthia Haya. "Prinsip Kehati-hatian Notaris/PPAT pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Hermawan, Eman. "KEKUATAN HUKUM COVERNOTE SERTA TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE SEBAGAI PRODUK HUKUM YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS/PPAT." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, (2017).
- Irfandi, Dicky. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN COVER NOTE BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS COVER NOTE NO: 209/SK-NF/XII/2013 DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT FMO DI CIKARANG, BEKASI)." *Indonesian Notary* 1, No. 001 (2019).
- Juliyanto, Dwi Wahyu, and Moch Najib Imanullah. "PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS/PPAT SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN/KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN." *Jurnal Repertorium* 5, no. 2 (2018).
- Kadir, Rahmia, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, and Muhammad Ilham Arisaputra. "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT PADA PENERBITAN COVERNOTE." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2: h. 195. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.35274>
- Nurjaya, I. Made Ari, I. Nyoman Sumardhika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kewenangan Notaris/PPAT terhadap Pembuatan Covernote." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (2020). DOI : <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2535.421-425>
- Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2017): 74-75. DOI: <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67>
- Sanjaya, I. Dewa Made Dwi. "Tanggung Jawab Hukum Notaris/PPAT Terhadap Penerbitan Covernote dalam Pemberian Kredit." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017).
- Widiantara, Pande Nyoman Putra, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "AKIBAT HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9: 10-11. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p02>

Winarso, Ratih Puspitasari. "Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid. Sus. Tpk/2018/Pt. Mks)." *Indonesian Notary 2*, No. 1 (2020).

Karya Ilmiah yang tidak diterbitkan

Royani, Lilin, Hernawan Hadi, and Muhammad Hudi Asrori. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehatihan Perbankan terhadap Covernote sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan." PhD diss., Sebelas Maret University, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.